



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 28/Pid.B/2011/PN.Mal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Nama lengkap : **JOHARI Alias ARI Anak dari ATONG ABAR ;**
Tempat lahir : Mentarang ;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 12 September 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pulau Sapi RT. VIII, Kecamatan Mentarang,
Kabupaten Malinau;
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2011 sampai dengan tanggal 22 Maret 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2011 sampai dengan tanggal 1 Mei 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2011 sampai dengan tanggal 20 April 2011;
4. Hakim sejak tanggal 7 April 2011 sampai dengan tanggal 6 Mei 2011 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua sejak tanggal 7 Mei 2011 sampai dengan tanggal 5 Juli 2011 ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah pula mendengar penegasan terdakwa dipersidangan, bahwa terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan oleh karena itu terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2011 Nomor : PDM- 21/MAL/04/2011, yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JOHARI Alias ARI Anak dari ATONG ABAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOHARI Alias ARI Anak dari ATONG ABAR** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter z warna biru silver dengan No.Pol. KT 5985 T ;Dikembalikan kepemiliknya;
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)Uang hasil penjualan daging bagian paha belakang dan bagian paha depan Sapi;
Dikembalikan kepada saksi korban Jhon Kenedi alias Jhon anak dari Jhon Leng;
 - 1 (satu) parang dengan panjang 48 (empat puluh delapan) cm ;
 - 1 (satu) potong daging sapi;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 1.000,-(seribu rupiah);

Telah pula mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 18 Mei 2011, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta bejanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan oleh karena itu terdakwa memohon agar dapat dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 13 April 2011 No. Reg. Perk. : PDM-21/MAL/04/2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa **Yanover alias Ari anak dari Atong Abar** bersama-sama dengan teman terdakwa Aprindo anak dari Simson Sia pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2011 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2011, bertempat di kebun Jalan Pertanian Lidung Kemenci, Kec. Mentarang Kab. Malinau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) ekor sapi atau daging bagian paha belakang dan bagian paha depan sapi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Jhon Kenedi Als Jhon anak dari Jhon Leng dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian hewan ternak yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika terdakwa bertemu dengan teman terdakwa Aprindo anak dari Simson Sia bermaksud untuk memancing ikan di sungai di daerah Lidung Keminci, ketika hendak pulang dari memancing, terdakwa melihat seekor sapi betina sedang berdiri di pinggir jalan lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil (memotong) sapi tersebut. Kemudian terdakwa menarik sapi tersebut agak jauh dari pinggir jalan, dibantu oleh teman terdakwa Aprindo anak dari Simson Sia lalu teman terdakwa Aprindo anak dari Simson Sia mengikat sapi tersebut ke batang pohon lalu terdakwa menimpas (memotong) bagian leher sapi tersebut sebanyak 2 (dua) kali hingga sapi tersebut terjatuh (mati) karena kehabisan darah, setelah sapi tersebut mati lalu terdakwa dan teman terdakwa Aprindo anak dari Simson Sia mengambil (memotong) daging bagian paha belakang dan bagian paha depan sapi tersebut. Kemudian teman terdakwa Aprindi anak dari Simson Sia memasukkan daging bagian paha belakang dan bagian paha depan ke dalam karung lalu membawanya ke pasar untuk dijual dengan menggunakan sepeda motor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1,3,4 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MALIK SUPRIAD1 Bin KASIMAN ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2011 sekitar pukul 01.00 Wita di dalam kebun Jalan Pertanian Lidung Kemenci Kec. Mentarang, Kab. Malinau telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa ; Bahwa saksi menerima telepon dari terdakwa bahwa terdakwa mau menjual daging sapi lalu saksi tidak mau membeli karena saksi menjual daging rusa atau payau lalu saksi menemui saksi Harianto dan mau membelinya;
- Bahwa saksi Harianto menimbang daging bagian paha belakang dan bagian paha depan sapi tersebut dengan berat lebih kurang 36 kg (tiga puluh enam kilogram) dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perkilonya dan total harganya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa daging sapi yang dijualnya merupakan kepunyaan omnya ;
- Bahwa sapi tersebut telah diganti oleh saksi Harianto ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi APRINDO anak dari SIMSON SIA ;

- Bahwa kejadiannya pada Rabu tanggal 2 Maret 2011 sekitar jam 01.00 wita didalam kebun jalan Pertanian Lidung Kemenci Kecamatan Mentarang kabupaten Malinau ;
- Bahwa saksi dengan terdakwa setelah pulang memancing ikan disungai di daerah Lidung Keminci, terdakwa kemudian melihat seekor sapi betina sedang berdiri dipinggir jalan lalu terdakwa mengambilnya dan menariknya agak jauh dibantu saksi kemudian saksi mengikatnya kebatang pohon, lalu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau menimpas bagian leher sapi tersebut sebanyak dua kali hingga sapi tersebut teijatuh dan mati;

- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa memotong daging bagian paha belakang dan bagian paha depan. Kemudian memasukkannya kedalam karung dan menjualnya kepasar dengan sepeda motor ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

3. Saksi JHON KENEDI Alias JHON Anak dan JHON LENG (dibacakan);

- Bahwa saksi adalah pemilik sapi, dan sewaktu kekebun saksi melihat sapi sakksi sudah mati dengan kondisi leher tergorok dan perutnya ada luka bekas sayatan tetapi keempat kaki sapi tersebut sudah tidak ada lalu saksi melaporkannya ke polisi;
- Bahwa saksi tidak memberikan ijin kepada terdakwa dan saksi Aprindo untuk memotong dan mengambil dagingnya ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

4. Saksi HARIANTO Als ANTO Bin AMIR (dibacakan);

- Bahwa saksi adalah pedagang sapi yang bejualan di pasar Malinau ;
- Bahwa saksi Malik Supriadi datang kerumah menawarkan daging sapi lalu saksi bertemu dengan terdakwa dan membeli daging sapi yang dibawa terdakwa dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perkilonya dan setelah ditimbang berat daging bagian paha belakang dan bagian paha depan sapi tersebut adalah 36 kg (tiga puluh enam kilogram) sehingga saksi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu daging sapi yang dijual terdakwa hasil curian ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2011 sekitar jam 01.00 wita di dalam kebun Jalan Pertanian Lidung Keminci Kec. Mentarang Kab. Malinau, terdakwa mencuri seekor sapi betina milik saksi Jhon Kenedy ;
- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi Aprindo memancing sepulangnya terdakwa melihat sapi betina sedang berdiri dipinggir jalan lalu timbul niat terdakwa untuk mengambilnya dengan menyeret sapi tersebut agak jauh dari pinggir jalan dibantu oleh saksi Aprindo lalu mengikatnya ke batang pohon ;
- Bahwa kemudian terdakwa menimpas sapi tersebut sampai mati dan teijatuh, kemudian terdakwa potong daging paha belakang dan bagian depan, lalu dimasukkan kedalam karung;
- Bahwa kemudian terdakwa bawa ke pasar dengan sepeda motor untuk dijual; Bahwa saksi Malik Supriadi tidak berkenan membelinya dan menawarkan kepada saksi Harianto;
- Bahwa daging tersebut akhirnya dibeli saksi Harianto dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini telah pula diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter z warna biru silver dengan No.Pol. KT 5985 T, 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) parang dengan panjang 48 (empat puluh delapan) cm, 1 (satu) potong daging sapi, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dijadikan barang bukti dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2011 sekitar jam 01.00 wita di dalam kebun Jalan Pertanian Lidung Keminci Kec. Mentarang Kab. Malinau, terdakwa mencuri seekor sapi betina milik saksi Jhon Kenedy ;
- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi Aprindo memancing sepulangnya terdakwa melihat sapi betina sedang berdiri dipinggir jalan lalu timbul niat terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilnya dengan menyeret sapi tersebut agak jauh dari pinggir jalan dibantu oleh saksi Aprindo lalu mengikatnya ke batang pohon ;

- Bahwa kemudian terdakwa menimpas sapi tersebut sampai mati dan tejjatuh, kemudian terdakwa potong daging paha belakang dan bagian depan, lalu dimasukkan kedalam karung;
- Bahwa kemudian terdakwa bawa ke pasar dengan sepeda motor untuk dijual; Bahwa saksi Malik Supriadi tidak berkenan membelinya dan menawarkan kepada saksi Harianto;
- Bahwa daging tersebut akhirnya dibeli saksi Harianto dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1,3,4 KUHP Menimbang, bahwa bentuk dan susunan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah tunggal, oleh karenanya Majelis langsung membuktikan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1,3,4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum ;
5. Hewan ternak ;
6. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan ijin dari yang berhak ;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut cocok dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur **barang siapa** ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia penyanggah hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang dalam ini terdakwa dapat dikatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang berdasarkan pemeriksaan identitas terdakwa yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa **JOHARI YANOVER alias ARI anak dari ATONG ABAR** merupakan subyek hukum yang dimaksud dalam unsur barang siapa. Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti;

2. Unsur **mengambil sesuatu barang** ;

Perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari satu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata ;

Bahwa sedang pengertian sesuatu barang didalam undang-undang telah dijelaskan adalah segala sesuatu yang berwujud, tanpa dilihat dari nilai ekonomisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2011 sekitar jam 01.00 wita di dalam kebun Jalan Pertanian Lidung Kemnci Kec. Mentarang Kab. Malinau, terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina sedang berdiri dipinggir jalan lalu timbul niat terdakwa untuk mengambilnya dengan menyeret sapi tersebut agak jauh dari pinggir jalan dibantu oleh saksi Aprindo lalu mengikatnya ke batang pohon, kemudian terdakwa menimpas sapi tersebut sampai mati dan teijatuh, kemudian terdakwa potong daging paha belakang dan bagian depan, lalu dimasukkan kedalam karung dan menjualnya kepasar dan dibeli oleh saksi HARIANTO dengan harga Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) perkilo dan berat seleuruhnya 36 kg (tiga puluh enam kilogram dengan harga seluruhnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi JHON KENEDI selaku korban bahwa kerugiannya tersebut sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi APRINDO, saksi JHON KENEDI dan terdakwa, bahwa sapi yang diambil dan dipotong terdakwa adalah milik saksi JHON KENEDI tanpa sepengetahuan dan seijinnya, dengan demikian barang bukti tersebut bukanlah milik terdakwa ;

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur **dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum** ;

Menimbang, bahwa **melawan hukum** dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, termasuk dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang diatur dalam KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa mengambil sapi betina kemudian memotongnya berupa daging paha depan dan belakang kemudian menjualnya dan teijual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan demikian maksud terdakwa dimiliki dengan menjualnya dan terdakwa mengambil barang bukti tersebut tidak atau tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi JHON KENEDI;

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

5. Unsur **hewan ternak** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hewan ternak dalam pasal 101 KUHP adalah semua binatang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa bahwa yang diambil terdakwa adalah sapi dan sapi termasuk binatang memamah biak ;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Unsur **pada waktu malam hari, dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan ijin dari yang berhak ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan pengambilan sapi tersebut pada hari Rabu sekitar jam 01.00 wita yang berarti masuk pada malam hari;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya bersifat alternatif, maka Hakim akan membuktikannya sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi di dalam kebun Jalan Pertanian Lidung Kemnci Kec. Mentarang Kab. Malinau dan terdakwa mengambilnya tanpa sepengetahuan atau ijin dari pemiliknya yaitu saksi JHON KENEDI;

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

7. Unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) ekor sapi kemudian memotong kaki paha bagian depan dan belakang dan menjualnya ke pasar tidak dilakukan sendiri tapi di bantu oleh saksi APRINDO anak dari SIMSON SIA ;

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan-keterangan para saksi dan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya antara yang satu dengan lainnya, maka persidangan telah mendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum, bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1,3,4 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*Geen StrafZonder Schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas disyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidanan dengan hukuman yang diancamkan, pada diri terdakwa harus ada pertanggungan jawab pidana (*Criminal Responcibility*);

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda dan masih sekolah ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter z warna biru silver dengan No.Pol. KT 5985 T, sudah sepantasnya dikembalikan kepada pemiliknya, 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan hasil kejahatan dan sudah sepantasnya dirampas untuk negara. 1 (satu) parang dengan panjang 48 (empat puluh delapan) cm, 1 (satu) potong daging sapi sepantasnya dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1,3,4 KUHP dan Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **JOHARI YANOVER Alias ARI anak dari ATONG ABAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" ;
2. Menghukum terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter z warna biru silver dengan No.Pol. KT 5985 T ;Dikembalikan kepemilikinya;
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
Uang hasil penjualan daging bagian paha belakang dan bagian paha depan Sapi;
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) parang dengan panjang 48 (empat puluh delapan) cm ;
- 1 (satu) potong daging sapi;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2011, oleh kami : **PANJI PRAHISTORIAWAN PRASETYO, SH**, sebagai Ketua Majelis, **NALFRIJHON, SH, MH**, dan **AHMAD GAZALI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SADAR SUANNA, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malinau, dihadiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **ROY ARLAND, SH, MH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau, serta terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NALFRIJHON, SH, MH

PANJI PRAHISTORIAWAN PRASETYO, SH

AHMAD GAZALI, SH

Panitera Pengganti,

SADAR SUANNA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)